



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116  
www.disnakerptmpsp.malangkota.go.id email : disnakerptmpsp@malangkota.go.id  
Kode Pos : 65132

**IZIN PENDIDIKAN DASAR**

Nomor : 420.1/0040/35.73.406/2021

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Dasar

Nomor Register

Tanggal Permohonan

Nama Pemohon

Alamat

Untuk

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan,

Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3

tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Keduadukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;

7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan

dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan

**MEMUTUSKAN**

1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :

Nama Penanggung Jawab

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

Nama Sekolah

Alamat Sekolah

Kelurahan

Pengusaan Lokasi

DI JL. A. YANI NO. 15 MERUPAKAN TANAH BAHWA 1. TANAH YANG TERLETAH

BEBAS; 2. BAHWA TANAH YANG DIMAKSUD PADA BUTIR 1,

DISEBAHKAN PENGUNAANYA KEPADA YAYASAN MASJID

SABILLAH MALANG, UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI

FASILITAS PENDIDIKAN.

2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang

keadaan/perkembangan lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;

4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan

5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak

menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau

Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI

MALANG

PADA TANGGAL

PEMERINTAH KOTA MALANG

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ERIK SUTJO SANTOSO, S.T., M.T.

Pemuda Utama Muda

ANP 19730423199803 1 004

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.  
Tembusan disampaikan Yth :

